DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Pasuruan

INFORMASI PEIL BANJIR

Persyaratan

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Akte Pendirian Perusahaan dan atau Akta perubahan serta Lembar Pengesahan dari Menkum HAM
3. Bukti Kepemilikan Tanah
4. Blok Plan dan Denah Lokasi serta Titik Koordinat
5. Foto lokasi yang dimohon
6. Surat Kuasa Bila diperlukan

Jangka Waktu Penyelesaian

10 hari

Biaya / Tarif

GRATIS

Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon menyerahkan formulir beserta kelengkapan persyaratan yang disampaikan kepada Customer Service (CS) dan akan diverifikasi oleh staf Dinas Teknis, formulir dapat diunduh pada website dpmptsp.pasuruankab.go.id.
  Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka CS membuat Tanda Terima Berkas dan melampirkan lembar disposisi. Apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon. Berkas lengkap dan benar akan diteruskan kepada Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk dilakukan visitasi lapangan.
- Tim visitasi melakukan pengecekan terhadap dokumen teknis, dan kondisi di lapangan, membuat berita acara pemeriksaan dan membuat draft informasi peil banjir lalu mengajukan persetujuan ke Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang menandatangani keterangan teknis informasi peil banjir.
- Setelah surat keterangan teknis informasi peil diterima DPMPTSP, selanjutnya DPMPTSP membuat Surat Pengantar Informasi Peil Banjir
- Kepala DPMPTSP melakukan penandatanganan Surat Pengantar Informasi Peil Banjir.
- Pemohon menerima Surat Pengantar Informasi Peil Banjir melalui CS DPMPTSP

Produk Layanan

Informasi Peil Banjir

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan :081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website :dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan